

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT URBAN JAKARTA PROPERTINDO TBK
Nomor: 010/DEKOM/UJP/II/2025

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN KOMITE AUDIT

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris Perseroan, maka Perseroan mengangkat Komite Audit yang dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya bertindak secara independen;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, dengan ini ditetapkan Susunan Komite Audit Perseroan.
- MENINGAT** : a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Mengangkat Bapak Ade Wahyu sebagai Ketua Komite Audit
- KEDUA** : Susunan Komite Audit Perseroan terhitung efektif sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini menjadi sebagai berikut:
1. Bapak Ade Wahyu sebagai Ketua Komite Audit
 2. Bapak A Bambang Trinurcahya sebagai Anggota Komite Audit
 3. Bapak Mung Kusumo Aji sebagai Anggota Komite Audit
- KETIGA** : Ketua Komite Audit bersama-sama dengan Anggota Komite Audit menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan keanggotaan Komite Audit Perseroan yang ketentuannya tidak terlepas dan merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/OJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Februari 2025

PT Urban Jakarta Propertindo Tbk



Paulus Nurwadono
Komisaris Utama



Ade Wahyu
Komisaris Independen

